



Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

Legalisasi Surat Pengantar Pindah Antar Kec., Kab./Kota dan Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan/ Pengantar pindah dari Desa
2. Formulir Permohonan Pindah WNI (F-1.29) dari Desa
3. Asli Kartu Keluarga
4. Foto copy KTP yang bersangkutan (kalau sudah punya KTP)
5. FC. Surat Nikah (bagi anggota keluarga yang sudah nikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

**STANDAR PELAYANAN
LEGALISASI SURAT PENGANTAR PINDAH ANTAR
KECAMATAN, KABUPATEN /KOTA DAN PROVINSI**

PROSES / PROSEDUR PELAYANAN

CAMAT

PEMOHON → PETUGAS PELAYANAN → PEMOHON

OPERATOR KOMPUTER

1 4 ↑ 5 ↓ 6

2a ← → 2b ↑ ↓ 3

Proses:

- Pemohon menyerahkan persyaratan, dilanjutkan penelitian berkas oleh petugas pelayanan. Identitas pemohon dicatat dalam buku Agenda
- Berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon supaya dilengkapi
- Berkas lengkap diserahkan kepada operator komputer untuk diproses
- Surat Keterangan Pindah yang sudah jadi diserahkan kepada Petugas Pelayanan
- Penandatanganan surat pindah oleh Camat atau pejabat lain yang diberi wewenang
- Surat Keterangan Pindah yang sudah ditandatangani diserahkan kepada Petugas Pelayanan
- Penyerahan Surat Keterangan Pindah kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut di tempat tinggal yang dituju/ yang baru

CAMAT PENGADEGAN

WIDODO PANCA NUGRAHA, S.STP

Penata Tk. I

NIP. 198201162000121002

Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon menyerahkan persyaratan, dilanjutkan penelitian berkas oleh petugas pelayanan. Identitas pemohon dicatat dalam buku Agenda 1) Berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon supaya dilengkapi 2) Berkas lengkap diserahkan kepada operator komputer untuk diproses
2. Surat Keterangan Pindah yang sudah jadi diserahkan kepada Petugas Pelayanan
3. Penandatanganan surat pindah oleh Camat atau pejabat lain yang diberi wewenang
4. Surat Keterangan Pindah yang sudah ditandatangani diserahkan kepada Petugas Pelayanan
5. Penyerahan Surat Keterangan Pindah kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut di tempat tinggal yang dituju/ yang baru



Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Surat Keterangan Pindah yang sudah ditandatangani diserahkan kepada PetugaPelayanan
2. Penyerahan Surat Keterangan Pindah kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut di tempat tinggal yang dituju/ yang baru

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Domisili

Pengaduan Layanan

Pengaduan,saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor kecamatan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia seperti:

- 1) Kotak saran/ pengaduan
- 2) layanankecamatanpengadegan@gmail.com
- 3) <https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id>